



**IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**  
**Nomor : 420/DIKBUD-BB/SET/02/2017**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 17 Tahun tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : SDN 1 TILONGKABILA  
Alamat : Jln. Tapa-Suwawa Desa Bongoime  
Kecamatan Tilongkabila  
Kabupaten Bone Bolango

Ijin Operasional ini berlaku terhitung mulai Tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Bone Bolango

Pada Tanggal 27 September 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango



Tembusan Yth :

1. Bupati Bone Bolango
2. Arsip